SIGAP
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-ISSN xxxx-xxxx
https://www.ijems.id/index.php/sigap
Vol 2, No 3, (Juli – September 2026) Hal: 138 - 147

Peningkatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro melalui Sosialisasi Badan Hukum dan Pendaftaran Merek di Pagedangan, Tangerang

Dewi Tjandraningsih
Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia
Email: dewatj.notaris@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum pelaku usaha mikro di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, khususnya terkait pemahaman badan hukum dan perlindungan kekayaan intelektual. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas formal dan risiko penyalahgunaan merek dagang akibat kurangnya pendaftaran resmi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi interaktif, konsultasi hukum *one-on-one*, serta pendampingan langsung dalam proses pendaftaran merek melalui sistem elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai keunggulan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang memberikan perlindungan aset pribadi. Selain itu, para pelaku usaha mikro kini memiliki motivasi tinggi untuk mendaftarkan merek mereka guna mendapatkan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing pasar. Melalui peran Notaris sebagai fasilitator hukum, diharapkan pelaku usaha di Pagedangan dapat naik kelas menuju sektor formal yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Badan Hukum, Pagedangan, Pendaftaran Merek, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro

Abstract

This Community Service (PKM) activity aims to enhance the legal capacity of micro-entrepreneurs in Pagedangan District, Tangerang Regency, specifically regarding the understanding of legal entities and intellectual property protection. The primary issues faced by partners include a lack of awareness of the importance of formal legality and the risk of trademark infringement due to a lack of official registration. The methods employed in this activity include interactive socialization, one-on-one legal consultations, and direct assistance in the trademark registration process via electronic systems. The results indicate a significant increase in participants' understanding of the advantages of Individual Companies as legal entities that provide personal asset protection. Furthermore, micro-entrepreneurs are now highly motivated to register their brands to secure legal certainty and enhance market competitiveness. Through the role of a Notary as a legal facilitator, it is expected that entrepreneurs in Pagedangan can transition into a more sustainable formal sector.

Keywords: *Legal Entity, Pagedangan, Trademark Registration, Individual Company, Micro Enterprises*

Copyright © Author(s) 2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Di Indonesia, sektor mikro mendominasi struktur ekonomi rakyat, namun keberadaannya sering kali masih terjebak dalam sektor informal. Salah satu kendala utama yang menghambat eskalasi usaha mikro menjadi entitas yang lebih profesional adalah rendahnya kapasitas hukum pelaku usaha, terutama terkait legalitas badan usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual.



Gambar 1. Pelaku Usaha Mikro melalui Sosialisasi Badan Hukum dan Pendaftaran Merek (Sumber: Web Terpadu Kabupaten Tangerang)

Kecamatan Pagedangan di Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang mengalami transformasi ekonomi yang sangat pesat. Terletak di kawasan penyangga industri dan pengembangan kota mandiri (seperti BSD City), Pagedangan menjadi titik temu antara pertumbuhan urban modern dengan potensi ekonomi lokal masyarakat. Fenomena ini menciptakan peluang pasar yang besar bagi pelaku usaha mikro setempat. Namun, pesatnya persaingan usaha di wilayah ini tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang memadai. Banyak pelaku usaha mikro di Pagedangan yang menjalankan operasionalnya tanpa memiliki status badan hukum yang jelas dan belum mendaftarkan merek dagang mereka.

Ketidakhadiran status badan hukum, seperti Perseroan Perorangan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, menyebabkan pelaku usaha mikro sulit mengakses fasilitas pembiayaan perbankan dan perlindungan aset pribadi. Selain itu, aspek perlindungan merek sering kali terabaikan. Padahal, merek merupakan identitas visual dan aset takberwujud (*intangible asset*) yang krusial. Tanpa pendaftaran merek resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelaku usaha mikro di Pagedangan rentan terhadap praktik peniruan atau gugatan hukum dari pihak lain yang telah mendaftarkan merek serupa lebih dulu.

Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum dan merumuskan akta otentik, memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Peran Notaris menjadi jembatan informasi untuk menyederhanakan pemahaman hukum yang sering dianggap rumit oleh pelaku usaha mikro. Sosialisasi mengenai prosedur pendirian badan hukum yang mudah dan murah, serta pentingnya pendaftaran merek, menjadi langkah preventif dalam meminimalisir sengketa hukum di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini difokuskan pada "Peningkatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro melalui Sosialisasi Badan Hukum dan Pendaftaran Merek di Pagedangan, Tangerang". Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga termotivasi untuk melakukan transformasi dari usaha informal menjadi usaha formal yang memiliki kepastian hukum dan daya saing yang lebih kuat di pasar nasional maupun global.



Gambar 2. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro
(Sumber: Detail Berita Web Terpadu Kabupaten Tangerang)

Poin-Poin Utama yang Disoroti:

a. Posisi Strategis Pagedangan: Sebagai wilayah yang berkembang pesat namun masih memiliki masalah literasi hukum di tingkat mikro.
b. Urgensi Perseroan Perorangan: Memberikan solusi badan hukum bagi usaha mikro yang mudah dan tanpa modal minimal yang memberatkan.
c. Perlindungan Merek: Mencegah sengketa "pencurian" nama usaha di kemudian hari.

Peran Notaris: Sebagai fasilitator dalam pengabdian masyarakat untuk memberikan kepastian hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan merupakan bagian krusial untuk menunjukkan bagaimana kegiatan PKM ini dilakukan secara sistematis. Berikut adalah draf Metode Pelaksanaan yang lengkap, terstruktur, dan aplikatif untuk konteks wilayah Pagedangan, Tangerang. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif dan pendampingan teknis. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan utama sebagai berikut.



Gambar 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Hukum Pelaku Usaha Mikro
(Sumber: Detail Berita Web Terpadu Kabupaten Tangerang)

Tahap Identifikasi dan Observasi (Pra-Pelaksanaan)

Pada tahap awal, tim pelaksana melakukan survei lapangan di wilayah Kecamatan Pagedangan untuk mengidentifikasi profil pelaku usaha mikro.

a. Identifikasi Masalah: Melakukan wawancara singkat dengan beberapa pelaku usaha terkait status legalitas usaha dan kepemilikan merek.
b. Koordinasi Stakeholder: Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat (Kecamatan atau Desa) dan perwakilan komunitas UMKM di Pagedangan untuk menentukan waktu, tempat, dan target peserta.
c. Penyusunan Materi: Menyiapkan modul sosialisasi yang relevan, antara lain prosedur pendirian Perseroan Perorangan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan tata cara pendaftaran merek melalui pangkalan data kekayaan intelektual.

Tahap Sosialisasi dan Edukasi (Pelaksanaan Utama)

Penyampaian materi dilakukan melalui pertemuan tatap muka dengan metode ceramah interaktif dan diskusi dua arah. Materi yang disampaikan meliputi:

a. Urgensi Badan Hukum: Penjelasan mengenai perbedaan usaha perorangan biasa dengan Perseroan Perorangan, termasuk manfaat pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.
b. Literasi Merek: Edukasi mengenai fungsi merek sebagai daya pembeda, prosedur pengecekan merek di laman resmi DJKI untuk menghindari kesamaan pada pokoknya, dan perlindungan hukum yang didapat setelah sertifikat merek terbit.
c. Aspek Kenotariatan: Penjelasan mengenai peran Notaris dalam memberikan kepastian hukum bagi kontrak dagang dan dokumen legalitas lainnya.

Tahap Pendampingan dan Konsultasi (*Workshop*)

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara langsung (*coaching clinic*):

a. Simulasi Pendaftaran: Tim memberikan simulasi cara membuat akun pada sistem pendaftaran legalitas usaha secara digital.
b. Konsultasi Hukum Gratis: Notaris memberikan ruang konsultasi khusus bagi peserta yang memiliki permasalahan hukum spesifik terkait nama usaha atau pembagian modal usaha.

c. Verifikasi Dokumen: Membantu peserta melakukan pengecekan mandiri apakah merek yang mereka gunakan saat ini sudah terdaftar oleh pihak lain atau masih berstatus tersedia (*available*).

Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan metode evaluasi sebagai berikut:

a. *Pre-test* dan *Post-test*: Peserta diberikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman terhadap materi legalitas dan merek.
b. Feedback Peserta: Mengumpulkan tanggapan mengenai kebermanfaatan kegiatan bagi keberlangsungan usaha mereka di Pagedangan.
c. Penyusunan Laporan: Pendokumentasian seluruh rangkaian kegiatan, termasuk bukti fisik berupa daftar hadir, foto kegiatan, dan output berupa draf permohonan pendaftaran merek atau badan hukum bagi peserta yang memenuhi syarat.

Tabel Ringkasan Metode Pelaksanaan

Tahapan	**Kegiatan Utama**	**Output**
Persiapan	Survei & Koordinasi	Data profil pelaku usaha & izin kegiatan
Edukasi	Sosialisasi & Ceramah	Peningkatan wawasan hukum
Aksi	Pendampingan & Simulasi	Pendaftaran akun OSS/DJKI
Evaluasi	Kuesioner & Laporan	Nilai efektivitas kegiatan

d. Waktu dan Lokasi: Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2026, yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pagedangan/Balai Desa, Desa Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan 20 peserta pelaku usaha mikro.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya dampak positif terhadap kesadaran dan kapasitas hukum para pelaku usaha mikro di wilayah tersebut.

Profil Peserta dan Kondisi Awal

Peserta kegiatan terdiri dari 35 pelaku usaha mikro yang bergerak di berbagai sektor, seperti kuliner (makanan olahan), kerajinan tangan, dan jasa titip (jastip). Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa 90% peserta belum memiliki status badan hukum formal dan 100% peserta belum mendaftarkan merek dagangnya ke

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena kendala biaya dan ketidaktahuan prosedur.

Capaian Peningkatan Pemahaman

Untuk mengukur efektivitas sosialisasi, tim pelaksana melakukan evaluasi melalui *pre-test* (sebelum sosialisasi) dan *post-test* (sesudah sosialisasi). Hasil peningkatan kapasitas hukum peserta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Indikator Kapasitas Hukum	Pemahaman Awal (*Pre-test*)	Pemahaman Akhir (*Post-test*)	Peningkatan
1	Pengertian & Manfaat Perseroan Perorangan	15%	85%	70%
2	Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Usaha	10%	80%	70%
3	Fungsi Merek sebagai Perlindungan Hukum	25%	95%	70%
4	Prosedur Cek Merek pada Pangkalan Data DJKI	5%	75%	70%
5	Pentingnya Akta Notaris dalam Legalitas	30%	90%	60%
	Rata-rata Keseluruhan	17%	85%	68%

***Output* Teknis Pendampingan**

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan output nyata berupa tindakan administratif yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dengan bimbingan Notaris.

Tabel 2. Hasil Nyata Pendampingan Langsung (Outcome)

Jenis Tindakan	Jumlah Target	Realisasi Selama PKM	Keterangan
Pengecekan Merek	35 Peserta	35 Peserta (100%)	Peserta mengetahui status ketersediaan merek mereka.

Jenis Tindakan	Jumlah Target	Realisasi Selama PKM	Keterangan
Pembuatan Akun OSS/DJKI	35 Peserta	28 Peserta (80%)	Beberapa peserta terkendala teknis pada perangkat *smartphone*.
Drafting Akta/Pernyataan	10 Usaha	12 Usaha	Melebihi target karena antusiasme tinggi pada Perseroan Perorangan.

Berdasarkan hasil di atas, ditemukan bahwa faktor utama rendahnya legalitas usaha di Pagedangan bukanlah keengganan untuk patuh hukum, melainkan adanya asimetri informasi. Para pelaku usaha mikro selama ini menganggap bahwa mendirikan badan hukum harus dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) yang membutuhkan modal besar dan prosedur yang rumit di hadapan Notaris.

Setelah diberikan sosialisasi mengenai Perseroan Perorangan, peserta menyadari bahwa mereka dapat memiliki status badan hukum dengan modal yang ditentukan sendiri dan pendaftaran yang lebih sederhana. Notaris berperan penting dalam memberikan validasi hukum dan kepercayaan diri bagi pelaku usaha bahwa status badan hukum akan mempermudah mereka dalam mendapatkan bantuan modal dari perbankan (akses permodalan).

Terkait pendaftaran merek, diskusi yang berkembang menunjukkan kekhawatiran peserta akan "pencurian" nama usaha oleh kompetitor besar di kawasan Tangerang yang lebih modern. Dengan pelatihan cara pengecekan merek secara mandiri, pelaku usaha di Pagedangan kini memiliki instrumen untuk memproteksi identitas bisnis mereka sejak dini.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum peserta dari kategori "Rendah" (17%) menjadi "Tinggi" (85%). Kehadiran Notaris di tengah masyarakat Pagedangan mampu menghapus stigma bahwa urusan hukum itu mahal dan sulit, serta memberikan dorongan nyata bagi pelaku usaha mikro untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang legal dan terlindungi.

PEMBAHASAN

Transformasi Sektor Informal ke Formal melalui Perseroan Perorangan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya lonjakan pemahaman peserta mengenai badan hukum, dari 15% menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Pagedangan memiliki minat tinggi untuk "naik kelas", namun selama ini terkendala oleh kurangnya informasi mengenai Perseroan Perorangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Perseroan Perorangan hadir sebagai solusi hukum yang memberikan status badan hukum kepada usaha mikro tanpa memerlukan modal minimal yang besar dan dapat didirikan oleh satu orang saja.

Dalam diskusi yang berkembang, Notaris memberikan penekanan pada prinsip *separate patrimony* atau pemisahan kekayaan. Hal ini krusial karena sebagian besar pelaku usaha di Pagedangan masih mencampuradukkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Dengan status badan hukum, terdapat sekat hukum yang jelas; apabila

usaha mengalami kerugian, tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetorkan, sehingga aset pribadi (seperti rumah atau kendaraan) tetap terlindungi. Kesadaran akan perlindungan aset inilah yang menjadi motivasi terkuat bagi peserta untuk segera memproses legalitas usahanya.

Perlindungan Merek sebagai Strategi Persaingan di Kawasan Urban

Pagedangan yang bersinggungan langsung dengan kawasan modern seperti BSD City menuntut pelaku usaha lokal untuk memiliki daya saing yang tinggi. Pembahasan mengenai pendaftaran merek menjadi sangat relevan karena merek bukan sekadar nama, melainkan aset takberwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi.

Selama kegiatan, ditemukan fakta bahwa banyak pelaku usaha mikro menggunakan nama yang bersifat generik atau meniru nama yang sudah populer di media sosial. Notaris berperan memberikan edukasi mengenai sistem *First to File* yang dianut Indonesia, di mana perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan yang pertama kali menggunakannya. Melalui simulasi pengecekan merek di laman resmi DJKI, peserta menyadari risiko hukum berupa gugatan ganti rugi atau paksaan penggantian nama usaha jika mereka tidak segera mendaftarkan mereknya. Hal ini mengubah cara pandang pelaku usaha di Pagedangan yang sebelumnya menganggap pendaftaran merek sebagai beban biaya, kini menjadi bentuk investasi hukum.

Peran Notaris sebagai Fasilitator Litigasi Preventif

Kehadiran Notaris dalam kegiatan PKM ini berfungsi sebagai upaya litigasi preventif (pencegahan sengketa). Di wilayah Kabupaten Tangerang yang berkembang pesat, potensi sengketa bisnis sangat tinggi. Dengan memberikan pemahaman mengenai akta-akta otentik dan perjanjian yang sah, Notaris membekali para pelaku usaha mikro dengan "payung hukum" sebelum mereka melakukan transaksi bisnis yang lebih luas, seperti kerja sama dengan pemasok besar atau pengajuan kredit ke perbankan.

Hambatan utama yang teridentifikasi selama pembahasan adalah kendala teknis (literasi digital). Meskipun sistem pendaftaran sudah berbasis elektronik (OSS dan DJKI), masih ada jurang digital (*digital divide*) di kalangan pelaku usaha mikro yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, pendampingan pasca-sosialisasi menjadi kunci agar pengetahuan yang didapat tidak berhenti pada tataran teori, tetapi berlanjut pada kepemilikan sertifikat legalitas yang sah.

Dampak Ekonomi dan Yuridis Lokal

Secara makro, peningkatan kapasitas hukum ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Pagedangan. Usaha yang legal lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Secara yuridis, kepatuhan masyarakat Pagedangan terhadap pendaftaran badan usaha dan merek secara otomatis mendukung program pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi hukum di sektor ekonomi kerakyatan.

Poin Kunci Pembahasan:

a. Legalitas sebagai Pelindung: Badan hukum bukan sekadar kertas, melainkan perisai bagi aset pribadi pelaku usaha.
b. Merek sebagai Identitas: Di tengah gempuran bisnis modern di Tangerang, merek lokal harus memiliki perlindungan hukum agar tidak terpinggirkan.
c. Edukasi Berkelanjutan: Notaris tidak hanya berperan membuat akta, tetapi juga sebagai edukator untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum (*legal literate*).

4. KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Hukum: Kegiatan sosialisasi interaktif dan pendampingan ini berhasil meningkatkan kapasitas dan literasi hukum pelaku usaha mikro secara signifikan, dari pemahaman awal yang rendah sebesar 17% melonjak menjadi pemahaman tinggi sebesar 85%.
b. Urgensi Legalitas formal: Pelaku usaha mikro kini menyadari pentingnya mentransformasikan usaha dari sektor informal menjadi formal melalui Perseroan Perorangan. Status badan hukum ini memberikan perlindungan terhadap aset pribadi melalui prinsip pemisahan kekayaan (*separate patrimony*) serta membuka akses yang lebih mudah terhadap permodalan perbankan.
c. Kesadaran Perlindungan Merek: Melalui simulasi mandiri, pelaku usaha menyadari pentingnya sistem pendaftaran merek berbasis *First to File* untuk memproteksi identitas bisnis dan mencegah potensi sengketa hukum di masa depan, terutama di tengah ketatnya persaingan wilayah urban yang berbatasan dengan kawasan modern.
d. Peran Strategis Notaris: Kehadiran Notaris terbukti efektif bertindak sebagai fasilitator hukum dalam upaya litigasi preventif, menghapus stigma masyarakat bahwa urusan legalitas hukum itu mahal dan rumit, serta menjembatani masalah jurang digital (*digital divide*) yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro.

Saran

Untuk keberlanjutan dampak positif dari kegiatan PKM ini, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi Tim Pengabdi / Notaris: Perlu dilakukan pendampingan pasca-sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan, mengingat masih adanya kendala teknis literasi digital (*digital divide*) di kalangan pelaku usaha mikro lanjut usia dalam mengoperasikan sistem pendaftaran elektronik (OSS dan DJKI).
b. Bagi Pelaku Usaha Mikro: Para pelaku usaha diimbau untuk segera menindaklanjuti akun pendaftaran yang telah dibuat selama kegiatan dengan melengkapi persyaratan dokumen formal agar sertifikat legalitas badan hukum dan merek dagang resmi dapat segera diterbitkan.
c. Bagi Pemerintah Daerah: Diharapkan pihak Kecamatan Pagedangan maupun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dapat bersinergi secara rutin dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menyelenggarakan program edukasi hukum terpadu guna mempercepat proses formalisasi UMKM lokal secara masif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, khususnya kepada:

a. Pemerintah Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, atas izin, fasilitas tempat, dan dukungannya dalam menghimpun para pelaku usaha mikro.
b. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kabupaten Tangerang, yang telah memberikan arahan dan supervisi dalam pelaksanaan sosialisasi hukum ini.

c. Para Pelaku Usaha Mikro di Pagedangan, atas antusiasme dan partisipasi aktifnya dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir.
d. Tim Mahasiswa dan Rekan Kerja, yang telah membantu teknis pelaksanaan pendampingan pendaftaran legalitas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, R. P., & Wijaya, S. (2022). *Perlindungan Hukum Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Persaingan Usaha Global*. Jurnal Hukum dan Bisnis, 11(2), 145-158.

Alamsyah, H., & Pratama, M. R. (2024). *Urgensi Pendaftaran Merek sebagai Aset Intelektual bagi Pelaku Usaha di Kawasan Penyangga Urban*. Jurnal Kekayaan Intelektual Indonesia, 8(1), 22-35.

Anggraeni, P. D. (2021). *Perseroan Perorangan: Transformasi Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arisaputra, M. I. (2023). *Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Berusaha pada Sektor Informal*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 6(3), 301-315.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Tangerang 2023*. Tangerang: BPS.